

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Jepara mencatat perkara masuk untuk Perkara Ekonomi Syariah dengan Gugatan biasa sebanyak 1 Perkara, pada tahun 2020 sebanyak 2 perkara, dan pada tahun 2021 sebanyak 1 perkara. Sedangkan untuk perkara Ekonomi Syariah dengan Gugatan sederhana pada tahun 2019 tidak ada perkara masuk, tahun 2020 ada 10 perkara, tahun 2021 tidak ada, dan pada tahun 2022 sampai dengan bulan Juli ada 1 perkara. Dari data tersebut, di tahun 2020 tercatat paling banyak Gugatan Ekonomi Syariah dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan oleh masyarakat.

Dampak negatif terhadap keadaan sosial-ekonomi dari pandemi sangat dirasakan oleh masyarakat menengah kebawah, sehingga banyak kegiatan ekonomi atau usaha yang terhambat bahkan tidak bisa beroperasi sama sekali. Banyak karyawan atau buruh yang untuk sementara waktu diberhentikan dari pekerjaannya karena tempat usahanya tidak mampu memberikan gaji atau upah karena terhambatnya kegiatan perekonomian tersebut.<sup>1</sup> Akibat buruk yang dirasakan selain tingkat kesejahteraan sosial semakin menurun, sebagian besar masyarakat juga terbebani dengan sejumlah kewajiban yang harus

---

<sup>1</sup> Achmad Rahmat Chakim, Wawancara Pribadi, Tergugat dalam perkara Gugatan Ekonomi Syariah, 2 Februari 2022.

mereka bayar salah satunya adalah angsuran pinjaman bagi mereka yang memiliki pinjaman di bank atau di lembaga keuangan lainnya. Banyak masyarakat tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut sehingga lembaga keuangan yang merasa dirugikan mengajukan gugatan perkara wanprestasi ke Pengadilan.<sup>2</sup>

Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dan pada Pasal 49 disebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Hukum Acara Perdata terdapat suatu azas yang berbunyi : “Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Azas tersebut penting bagi mereka yang berperkara. Hakim dan aparat penegak hukum lainnya mengingat untuk menjaga agar supaya perkara yang telah masuk ke Pengadilan Agama tidak banyak yang tertumpuk serta tidak berlarut-larut penyelesaiannya. Apabila banyak perkara yang tertumpuk di Pengadilan,

---

<sup>2</sup> Munawir, Wawancara Pribadi, Tergugat dalam perkara Gugatan Ekonomi Syariah, 3 Februari 2022.

maka akan memakan waktu yang lama dan akhirnya dari lamanya waktu tersebut mengakibatkan biaya yang tidak sedikit..<sup>3</sup>

Jika mengingat suatu perkara itu tidak sekali selesai, akan tetapi memerlukan waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti, saksi-saksi dan data-data belum lagi jauhnya jarak dari para yang berperkara dari suatu pengadilan yang memeriksanya, itupun masih lama lagi apabila dalam suatu keputusan ada pihak yang tidak puas atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang kemudian putusan tersebut dimintakan banding oleh pihak yang tidak puas tadi. Dapat kita bayangkan berapa lama lagi waktu yang diperlukan lagi apabila sampai pada tahap kasasi yang juga membutuhkan waktu lagi untuk penyelesaiannya.<sup>4</sup>

Oleh karena itu untuk mewujudkan proses penyelesaian perkara sesuai dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut, maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Perma No. 4 Tahun 2019) perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Terbitnya Perma No. 4 Tahun 2019, Hakim dapat memberikan pengertian, kesadaran, dan keyakinan kepada para pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana merupakan suatu cara

---

<sup>3</sup> Sri Wardah, Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2017, hlm 92.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 101.

penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana, baik dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan.<sup>5</sup>

Pasal 2 ayat (4) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

“Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Penerapan azas tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik, maka pengadilan diwajibkan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras – kerasnya untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan tersebut.<sup>6</sup>

Ketentuan di atas dinyatakan juga bahwa pelaksanaan dari azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana.

Tata cara penyelesaian Perkara Perdata khususnya Gugatan Sederhana (*small claim court*) menurut Perma No. 4 Tahun 2019 terdapat syarat – syarat yang harus diperhatikan dalam gugatan sederhana, yakni sebagai berikut :

- a. Nilai kerugian materiil pihak Penggugat maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- b. Tidak termasuk persengketaan kepemilikan hak atas tanah, atau sengketa lainnya yang telah memiliki Pengadilan khusus;
- c. Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam yurisdiksi pengadilan yang sama;
- d. Penggugat dan Tergugat masing-masing terdiri dari satu orang, namun dapat lebih dari dua orang asalkan dapat menunjukkan kepentingan hukum yang sama;
- e. Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan Gugatan menunjuk surat kuasa, Kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat.

<sup>5</sup> Asep Narsobah, *Gugatan Sederhana*, Kepaniteraan.Mahkamah.Agung.go.id, diakses 20 November 2016.

<sup>6</sup> R. Hendral, *Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri purwodadi*, pn-purwodadi.go.id/beranda.html, diakses 3 November 2016.

Berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, tidak dapat dipungkiri akan berkembang pula sengketa yang terdapat dalam kegiatan ekonomi syariah tersebut sehingga perlu ada cara untuk menyelesaikannya. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui lembaga yang berbentuk yustisial atau secara litigasi dan melalui lembaga diluar badan peradilan yang berbentuk non yustisial atau nonlitigasi.

Untuk Penyelesaian perselisihan atau sengketa ekonomi syariah dengan cara nonlitigasi dapat dipilih salah satu dari tiga jenis mekanisme yang ada, yaitu yang pertama dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), dimana proses untuk penyelesaian perselisihan atau sengketa ditempuh dengan cara musyawarah, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Cara yang kedua adalah Arbitrase yaitu penyelesaian didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa sebagaimana yang dimaksud pada Undang – undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 1 angka (3) yang menyatakan bahwa Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang ketiga adalah melalui lembaga konsumen dimana Penyelesaian Sengketa melalui lembaga konsumen ini

diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.<sup>7</sup>

Pengajuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan agama dalam dua bentuk, yaitu bentuk gugatan dengan acara biasa atau dengan bentuk gugatan sederhana (*Small Claim Court*), seperti yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.<sup>8</sup>

Penyelesaian sengketa dengan gugatan sederhana merupakan salah satu terobosan yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Tujuan utama diperkenalkannya PERMA tersebut merupakan metode penyelesaian sengketa untuk mengurangi penumpukan perkara yang telah menjadi masalah yang cukup mengganggu di ranah pengadilan, khususnya di Mahkamah Agung.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka Penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA JEPARA”**.

---

<sup>7</sup> Amran Suadi, “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*”, Kencana, Jakarta, 2017, hlm14.

<sup>8</sup> Amran Suadi, *loc.cit.*

<sup>9</sup> Herul, et.all, “*Gugatan sederhana dalam proses beracara*”, JULIA Jurnal Litigasi Amsir, volume 9 nomor 2 Februari 2022,hlm 126.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pelaksanaan penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dalam sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jepara dapat mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan?
2. Apa saja Kendala – kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dalam sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jepara ?

## C. Keaslian Penelitian

Hasil penelusuran, penulis mendapat penelitian dalam bentuk karya tulis berupa tesis yang ditulis oleh :

No.	Nama peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ana Lathifatul Hanifah	Implementasi Gugatan Sederhana ( <i>Small Claim Court</i> ) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga	Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dapat diselesaikan melalui small claim court, hal ini sudah diimplementasikan sejak diterbitkannya aturan dalam Perma Nomor 14 tahun 2016.

2.	<p><b>Nur'aini</b></p> <p><b>Ramadhani</b></p>	<p>Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/Pa.Kra)</p>	<p>Tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang mengacu pada Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pada penelitian ini hanya menganalisis Dasar pertimbangan – pertimbangan Hakim dalam menentukan apakah perkara tersebut dapat diajukan dengan gugatan sederhana atau dengan gugatan biasa</p>
3.	<p><b>Sania Nurfatih</b></p>	<p>Implementasi Gugatan Sederhana Dalam sengketa Ekonomi Syariah</p>	<p>Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana lebih efektif dibandingkan dengan gugatan biasa</p>

		Di Pengadilan Agama Purbalingga.	dikarenakan sejalan dengan prinsip asas sederhana, cepat, biaya ringan.
4.	<b>Putra Raditya Pratama</b>	Gugatan Sederhana Dalam Perspektif Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan	Hasil dari penelitian ini yaitu, terdapat karakteristik khusus dalam penyelesaian gugatan sederhana yang berbeda dengan pemeriksaan acara perdata. Dalam penyelesaian gugatan sederhana jangka waktu, dan nilai objek berbeda dengan pemeriksaan gugatan perdata biasa. Dalam pemeriksaan perdata biasa proses pemeriksaan di periksa oleh hakim yang berjumlah ganjil. Sedangkan dalam

			<p>penyelesaian gugatan sederhana perkara diputus oleh hakim tunggal.</p> <p>Kesimpulan dari pembahasan Skripsi ini, yaitu hukum acara Perdata biasa memiliki perbedaan yang signifikan dengan penyelesaian gugatan sederhana yaitu tidak adanya replik dan duplik, satu-satunya upaya hukum yang dapat diajukan dalam pemeriksaan gugatan sederhana ialah upaya hukum keberatan</p>
--	--	--	--

#### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan apakah Pelaksanaan penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dalam sengketa Ekonomi Syariah

di Pengadilan Agama Jepara dapat mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

2. Untuk Mengetahui kendala – kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dalam sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jepara.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai model penyelesaian sederhana (*small claim court*) dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jepara ini, diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis.**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan serta memberikan pengetahuan bagi pembaca agar mengetahui perkembangan ilmu hukum khususnya hukum acara yang berkaitan dengan Perkara Ekonomi Syariah terutama yang berkaitan dengan Gugatan Sederhana.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat serta pihak yang berkeinginan untuk mengetahui lebih jelas pelaksanaan penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Jepara.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan

berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada .<sup>10</sup>

Metode Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni .<sup>11</sup> Dari pengertian metode dan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan suatu masalah serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan penyelesaian Gugatan sederhana (*small claim court*) dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama jepara”** ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan non doktrinal. Suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa tersimak di alam pengalaman sebagai pola perilaku dalam mewujudkan pranata sosial atau institusi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai fakta sosial yang positif dan empiris<sup>12</sup>.

Metode non doktrinal adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum atau peraturan – peraturan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian

---

<sup>10</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm.25.

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm.17.

<sup>12</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode Penelitian dan Dinamika Masalah*, Elsam & Huma, Jakarta, 2012, hal 18

terhadap data primer di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian Gugatan sederhana (*small claim court*) dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama jepara.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang model penyelesaian Gugatan sederhana (*small claim court*) dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama jepara adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah penelitian yang digunakan dengan menganalisa data memberikan gambaran kenyataan yang sebenarnya terkait dengan objek yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto deskriptif adalah untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>13</sup>

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Pelaksanaan penyelesaian Gugatan sederhana (*small claim court*) dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama jepara secara langsung dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.

## 3. Metode Penentuan Sampel

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, Jakarta, hlm. 10.

Teknik *sampling* merupakan hal yang penting untuk memastikan data yang akan diperoleh. Sampel dalam penelitian didapat dari populasi yang akan diteliti sebagai informan dalam kegiatan penelitian kita. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti.<sup>14</sup>

Mengingat luasnya populasi yang diteliti, maka metode penentuan sampel yang digunakan adalah dengan teknik atau cara pengambilan dengan cara *Non-Random Purposive Sampling* atau penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Syarat-syarat penentuan sampel sebagaimana tersebut di atas, yaitu :<sup>15</sup>

- a. Harus didasarkan pada ciri-ciri dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi.
- b. Subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan.

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, maka subjek atau informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>14</sup> Nanang Martono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 74.

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 51.

- a. Hakim Pengadilan Agama Jepara;
- b. Kuasa Hukum Pada Lembaga Pembiayaan Syariah;
- c. Tergugat dalam perkara sengketa ekonomi syariah sebanyak 3 (tiga) orang.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat maka diperlukan data primer dan sekunder yaitu :

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data secara langsung ke lapangan yaitu dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya pada yang diwawancarai (informan). Wawancara sendiri terdiri dari berbagai macam, yakni wawancara tidak terarah, wawancara terarah, wawancara yang difokuskan, wawancara mendalam, dan wawancara yang diulang-ulang.<sup>17</sup>

Jenis wawancara, yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah. Dalam teknik ini, pewawancara akan melakukan tanya jawab dengan responden yang di pimpin dengan daftar pertanyaan yang tidak membatasi

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

jawaban dari narasumber/responden. Wawancara ini sering disebut dengan *directive interview*.<sup>18</sup>

b. Data Sekunder.

Data sekunder ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- c) Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku literatur yang dijadikan referensi serta artikel yang berkaitan dan ada relevansinya dengan fokus penelitian.

## 5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Pengolahan data dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Seleksi Data, yakni memilih data yang sesuai dengan objek yang akan di bahas.
- b. Klasifikasi Data, yakni pengelompokan data menjadi pokok bahasan sehingga sesuai dengan tujuan agar mudah menganalisis data yang akan ditentukan.
- c. Sistematisasi Data, yakni data yang sudah di klasifikasi kemudian ditempatkan dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis merupakan suatu hal yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Kegiatan analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selain itu data diterjunkan dan dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian. Analisis data dapat

dilakukan melalui pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris dengan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi kemudian disusun untuk dapat ditarik kesimpulan.<sup>19</sup>

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu memaparkan kenyataan – kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan metode induktif yaitu suatu cara berfikir khusus lalu kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam mempelajari tesis ini, berikut dijelaskan secara singkat sistematika pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV, yaitu:

**BAB I : Pendahuluan.** Bab ini terdiri atas : latar belakang, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : Tinjauan Pustaka.** Bab ini terdiri atas sub bab : Sistem Ekonomi Syariah, Sebab-Sebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Hukum Acara Ekonomi Syariah, Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*), Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

---

<sup>19</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018, hlm. 7 .

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

BAB IV : Penutup. Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya, saran-saran dan penutup sebagai rangkaian dari penulisan tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

